

BAB I

KASUS POSISI

Fakta Hukum dalam Legal Memorandum ini adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2016, sebuah *beach club* bernama Azura Beach Club mulai dibangun di wilayah pesisir selatan Yogyakarta, yang secara geografis terletak di sekitar Desa Sage, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Beach club* ini berada di bawah naungan PT. Wisata Asri Utama yang didirikan di atas bukit Songan, yang juga menjadi lahan perkebunan masyarakat sekitar sebab dekat dengan sumber mata air. Sapardi adalah seorang Kepala desa di Desa Sage, Sapardi bersama beberapa warga sempat menyampaikan kekhawatiran atas pembangunan tersebut karena letaknya cukup dekat dengan wilayah yang dianggap rawan secara ekologis. Namun, pembangunan *beach club* tersebut tetap berjalan dengan dukungan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang telah disetujui pemerintah daerah.

Selama beberapa tahun, tidak ada keluhan dari masyarakat mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan. Namun, situasi berubah drastis pada tahun 2024. Warga mulai mengeluhkan air dari sumber mata air yang biasanya jernih kini menjadi keruh, berbau tidak sedap, dan menimbulkan iritasi saat digunakan. Beberapa warga bahkan mengalami diare dan gangguan kesehatan ringan lainnya setelah mengonsumsi air dari sumber mata air tersebut. Sebagai kepala desa, Sapardi merasa berkewajiban untuk segera menanggapi keluhan masyarakat dan

melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup langsung merespons dengan melakukan inspeksi lapangan dan pengambilan sampel air untuk diuji di laboratorium.

Berdasarkan laporan hasil uji laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY bersama dengan Dinas Kesehatan Puskesmas Jati Waringin No.765/13-2025/P.JW. Menunjukan bahwa air dari beberapa sumur di Desa Sage tercemar oleh bakteri *coliform* dari genus *Escherichia Coli* (selanjutnya disebut *E. coli*) dan *Enterobacter* yang melebihi ambang batas aman. Penyelidikan kemudian difokuskan pada instalasi limbah milik Azura Beach Club. Ditemukan bahwa salah satu *septic tank* mengalami kebocoran pada bagian pipa sehingga limbah masuk ke dalam aliran air tanah dan mencemari sumur warga. Selain itu juga diketahui bahwa Azura Beach Club tidak melaksanakan pengelolaan limbah domestik dari restoran, toilet, dan kantor melalui IPAL dengan baik dan ditemukan beberapa aliran sungai kecil yang mengairi perkebunan warga juga turut tercemar.

Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sapardi dan masyarakat Desa Sage terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih dalam bentuk galon atau mengangkutnya dari desa lain. Selain itu, kegiatan perkebunan turut terganggu akibat kekurangan air bersih. Situasi ini memperparah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Masyarakat Desa Sage yang terdampak pencemaran sumber mata air kemudian melakukan musyawarah dan sepakat menunjuk Sapardi sebagai perwakilan dari masyarakat untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada PT. Wisata Asri Utama sebagai pengelola usaha dari Azura Beach Club.